

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon Golongan Karya**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| |
|--|
| DITERIMA DARI : Pihak Terkait |
| NO. 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI : Selasa |
| TANGGAL : 7 Mei 2024 |
| JAM : 10.45.40 WIB |

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| Yunico Syahrir, S.H., M.H. | NIA: 10.00774 |
| Munathsir Mustaman, S.H., M.H. | NIA: 15.01102 |
| Desmihardi, S.H., M.H. | NIA: 07.11393 |
| Raka Gani Pissani, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| Hanif Yudha Prawira, S.H. | NIA : 22.03827 |
| Ahmad Irsyad Bernitho F, S.H | NIA : 21.03505 |
| Yayan Septiadi, S.H., M.H. | NIA: 22.02519 |
| Andri Alisman, S.H. | NIA: 17.02418 |
| Nopiyansah, S.H. M.H. | NIA: 16.04561 |

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan karya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam tabel persandingan permohonan halaman 5, yaitu dimana perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon adalah sebanyak 19.069 suara dan menurut Pemohon adalah sebanyak 14.611 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 4.458 suara.
- b. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya pada halaman 8 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Birem Bayeun Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2.253 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Birem Bayeun sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 2.259 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 6 suara.
- c. Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada halaman 9 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 718 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 832 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 114 suara.
- d. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Ranto Peureulak Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 776 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Ranto Peureulak sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.791 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 1,015 suara.
- e. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Timur Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 423 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak Timur sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.008 suara sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan 585 suara.
- f. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12-13 tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang menurut Pemohon berdasarkan Jumlah C Hasil DPRA dan Model C. Hasil Salinan DPRA Kecamatan Peureulak Barat Dapil Aceh 6 Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 170 suara, dan kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Peureulak Barat sesuai D Hasil kecamatan DPRA Dapil Aceh 6 bertambah menjadi 1.204 suara sehingga

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Desmihardi, S.H., M.H.


Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


Yayan Septiadi, S.H., M.H.


Nopiyansah, S.H. M.H.


Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.


Ahmad Irsyad Bernitho F, S.H


Andri Alisman, S.H.


Hanif Yudha Prawira, S.H.